



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkai

PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

████████████████████, Tempat tanggal lahir, Bitung, 09 Juli 1968 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, ██████████, Kota Bitung, sebagai, **Penggugat** ;

████████████████████, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 28 Agustus 1963 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal, ██████████, kota ██████████, Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 10 November 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1985, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 102/7/XI/1985;

Put No 0131/Pdt.G/2017/PA.Bitg

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat [REDACTED], Kota Bitung selama 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di [REDACTED] sampai tahun 2013;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing;
 - 3.1 [REDACTED], umur 31 tahun;
 - 3.2 [REDACTED], umur 26 tahun;
 - 3.3 [REDACTED], umur 23 tahun;
 - 3.4 [REDACTED], 21 tahun;
 - 3.5 [REDACTED], umur 9 tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
 - 4.2 Bahwa Tergugat suka mengancam dengan benda tajam dan sering memukul Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat sudah bertahun tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.4 Tergugat suka main perempuan dengan berganti ganti perempuan;
 - 4.5 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, hasil mata pencarian (uang) di pegang sepenuhnya oleh Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan sehingga puncaknya tahun 2013 di depan umum tepatnya di Kantor Pegadaian Bitung Tergugat menampar Penggugat, karena kejadian tersebut, kemudian Penggugat pulang ke rumah keluarga di [REDACTED], sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang;



6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahma, sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, maka kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Bitung bernama **Azhaz Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Desember 2017 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa terhadap gugatan cerai tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang sebagian dalil-dalil telah dibenarkan dan telah diakui secara tegas dan selebihnya dibantah oleh Tergugat adapun dalil-dalil yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil angka 4 memang benar ada pertengkaran tetapi tidak sering, karena hanya bertengkar kecil dan masih bisa diselesaikan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, selama ini Tergugat ada tanggung jawab kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, hanya karena Penggugat bertindak sepihak tanpa mendengar nasihat Tergugat dan kemudian sudah ada masalah karena terlilit utang lalu dipanggil di POLDA tetapi malah Tergugat yang disalahkan ;
- Bahwa memang benar Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam, tetapi hal itu Tergugat lakukan karena ada seseorang yang memberitahukan pada Tergugat bahwa Penggugat akan menemui Tergugat sambil membawa benda tajam, sehingga Tergugat yang mengancam lebih dulu kepada Penggugat, kemudian mengenai pemukulan dan bertengkar hanya sekali Tergugat menampar Penggugat, akan tetapi tidak mengenai badan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat bekerja mengurus rumah tangga dan anak-anak;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2013, akan tetapi tidak benar kalau Penggugat pulang ke rumah keluarganya di [REDACTED], karena di [REDACTED] bukan keluarga Penggugat hanya teman bisnis jual beli emas sedangkan keluarganya ada di Perum;
- Bahwa mengenai dalil angka 6 tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah siap bercerai kalau sudah ada keputusan, dan dari hasil musyawarah keluarga menyepakati bahwa Tergugat harus bercerai dari Penggugat;

Bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang hanya bertengkar kecil adalah tidak benar, karena kalau Tergugat marah, dia sering merusak dan menghancurkan barang-barang dalam rumah seperti membanting piring dan gelas;
- Bahwa mengenai Tergugat mengatakan dia selalu bertanggung jawab dan menghargai Penggugat sebagai isteri, Penggugat mengatakan tidak benar, karena ketika Tergugat ada masalah dan bahkan sampai stres, Tergugat hanya cuek dan tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat sebagai isterinya, sebagai contoh Penggugat ada masalah di Kantor Polisi yang menemani Penggugat justru teman Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat membawa benda tajam, sebaliknya Tergugat yang mengancam dengan parang, lalu memukul, menyeret dan menarik Penggugat dengan kasar seperti binatang;
- Bahwa mengenai Tergugat mengurus rumah tangga, iya memang benar;
- Kemudian sebagai tambahan bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai, Tergugat cemburu dan menuduh serta curiga kepada Penggugat kalau saya ada hubungan dengan tukang ojek, dan Tergugat juga telah berniat mencelakai Penggugat sewaktu naik sepeda motor ke pasar Winenet;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat marah lalu membanting barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat berlaku kasar pada Penggugat;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat cemburu pada Penggugat dengan tukang ojek, karena tukang ojek adalah teman Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat ingin mencelakai Penggugat, karena Tergugat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun namun, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai Tergugat siap bercerai;

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawab menjawab tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/7/XI/1985 tanggal 13 November 1995, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang KUA Kecamatan Maesa Kota Bitung, bermeterai cukup dan *dinazagelen* bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P). diberi tanggal dan paraf;
2. Bukti saksi;

2.1 [REDACTED], tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 April 1955 umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung, (kerabat dekat Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- bahwa mereka adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah pada tahun 1985
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai namun sejak tahun 2013 hubungan keduanya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- bahwa peristiwa pertengkar terjadi di depan Kantor Pegadaian Kota Bitung saksi melihat Tergugat datang tanpa ada masalah tiba-tiba ia menampar Penggugat, sehingga keduanya terlibat pertengkar fisik, bahkan saksi sempat melera

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengaran mereka dan setelah kejadian itu Penggugat kemudian tinggal di rumah saksi;

- bahwa saksi pernah juga melihat Tergugat datang menjemput Penggugat di rumah saksi dengan mengendarai motor dengan cepat oleh Tergugat, sehingga Penggugat nyaris terjatuh;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak peduli jika Penggugat ada masalah mengenai urusan di Kantor Pegadaian;
- bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk keluarga sebagai pedagang emas (jual beli emas);
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2013, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak mereka;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.2 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Makassar 17 Agustus 1969 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung, (rekan bisnis Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED] Kota Bitung;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup harmonis namun pada tahun 2013 rumah tangga mereka sudah retak dan tidak akur lagi, karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa peristiwa pertengkaran terjadi di depan Kantor Pegadaian Kota Bitung saksi melihat Tergugat datang tanpa ada masalah tiba-tiba ia menampar pipi Penggugat, sehingga keduanya sempat ribut, lalu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat bahkan ketika ada masalah utang piutang dan sampai berurusan dengan Polisi di POLDA, Tergugat tetap tidak peduli kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena Tergugat malas bekerja;
- bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk keluarga sebagai pedagang (jual beli emas);
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2013, dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] dengan anak-anak mereka;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti terhadap bantahan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan di dasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi oleh para pihak namun berdasarkan laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1985 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1406 H yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/7//XI/1985 tanggal 13 Novemver 1985 sebagai pejabat

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 9 dari 17 hal



berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat suka mengancam dengan benda tajam dan sering memukul Penggugat, Tergugat sudah bertahun tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main perempuan dengan berganti ganti perempuan, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, hasil mata pencarian (uang) di pegang sepenuhnya oleh Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2013 di depan umum tepatnya di Kantor Pegadaian Bitung Tergugat menampar Penggugat, karena kejadian tersebut, kemudian Penggugat pulang ke rumah keluarga di [REDACTED], sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok masalah adalah :

- a. apakah benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat jika ada masalah yang dialami oleh Penggugat?
- b. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerai Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat di periksa;

Menimbang, bahwa pokok keterangan saksi pertama Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai namun sejak tahun 2013 hubungan keduanya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, peristiwa pertengkaran terjadi di depan Kantor Pegadaian Kota Bitung saksi melihat Tergugat datang tanpa ada masalah tiba-tiba ia menampar Penggugat, sehingga keduanya terlibat pertengkaran fisik, bahkan saksi sempat meleraikan pertengkaran mereka dan setelah kejadian itu Penggugat kemudian tinggal di rumah saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak peduli jika Penggugat ada masalah mengenai urusan di Kantor Pegadaian, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena Tergugat malas bekerja, sehingga kedua telah hidup berpisah sejak tahun 2013 lalu, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup harmonis namun pada tahun 2013 rumah tangga mereka sudah retak dan tidak akur lagi, karena ada perselisihan dan pertengkaran, peristiwa pertengkaran terjadi di depan Kantor Pegadaian Kota Bitung saksi melihat Tergugat datang tanpa ada masalah tiba-tiba ia menampar pipi Penggugat, sehingga keduanya sempat ribut, lalu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak menghargai Penggugat bahkan ketika ada masalah utang piutang dan sampai berurusan dengan Polisi di POLDA, Tergugat tetap tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, karena Tergugat malas bekerja, keduanya telah hidup berpisah sejak tahun 2013 lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah terurai di muka yang telah bersesuaian satu sama lain, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat jika ada

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, sehingga terjadi pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2013 lalu, maka secara materil keterangan saksi-saksi telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, sehingga dalil gugatan Penggugat oleh majelis hakim dinyatakan terbukti dan patut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat berdasarkan bukti surat, keterangan saksi – saksi, maka cukup alasan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1985 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1406 H yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/7/XI/1985;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak peduli dengan Penggugat jika Pengugat ada masalah;
- bahwa Tergugat bersikap malas dan tidak mau bekerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2013 lalu;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dihubungkan fakta-fakta tersebut dimuka maka berdasarkan norma hukum merujuk kepada Pasal 19 (huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (huruf f) yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika norma hukum tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah sejak tahun 2013 lalu, maka majelis berpendapat rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa aman, kasih sayang, maupun ikatan batin yang kuat antara keduanya sebagai suami isteri yang senantiasa menjunjung sikap saling menghormati, sikap peduli terhadap pasangannya, sayang menyayangi, namun sebaliknya rumah tangga demikian ibarat neraka bagi keduanya sebab rumah tangganya sudah goyah dan rapuh sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang, saling memberikan bantuan satu sama lain jika salah salah satunya tertimpa masalah;

Menimbang, bahwa realita rumah tangga yang seperti itu jika dihubungkan dengan pendapat Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari fakta dan realitas rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai goncang dan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya, maka dapat lah majelis hakim berpendapat sudah tidak layak rumah tangga tersebut dipertahankan lagi. Sebab nasihat dan arahan dari keluarga maupun kerabat tidak diindahkan lagi,

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam kaitannya dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun bertahan untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikukuh dan bertekad ingin bercerai dari Tergugat, karena sedemikian rasanya bencinya terhadap Tergugat sehingga majelis menilai tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan, sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan karena sudah tidak hadir lagi dalam sidang pembuktian, maka sikap tersebut secara nyata telah pasrah dan menuruti kehendak dari Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu bain shughra, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 *Hijriah*., oleh kami **H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **R. Abdul Berri, H.L, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hanafie Pulukadang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 16 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI., M.H.

H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H

R. Abdul Berri, H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Proses	: Rp. 60.000,00,-
3. Panggilan	: Rp. 355.000,00,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
Jumlah	: Rp 456.000,00,-

Put . No 0131Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 17 dari 17 hal